



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEALAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengAlan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengAli perkara perdata agama cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

E K binti A T, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan
KOTA PANGKALPINANG, sebagai "**Penggugat**" ;

MELAWAN

A I bin M. A. R F, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan
KOTA PANGKALPINANG, sebagai "**Tergugat**" ;

PengAlan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi / keluarga;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2012 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan PengAlan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp tanggal 12 Juni 2012, dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 28 Nopember 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 275/II/XII/2004 tanggal 01 Desember 2004, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Kota Pangkalpinangselama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Kota Pangkalpinang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai a layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama : N P S, perempuan, lahir pada tanggal 13 Juli 2009, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
4. Bahwa, penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering pulang pagi bahkan jarang pulang, setelah ditanya Penggugat marah-marah,
 - Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan kotor bahkan menjelek-jelekkan keluarga Penggugat dihadapan Penggugat, Tergugat sering mengatakan kata cerai,
 - Pada bulan januari 2012 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjA baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjAnya pertengkaran terakhir pada tanggal 02 Juni 2012 disebabkan karena Tergugat pulang pagi dan setelah ditanya oleh Penggugat, Tergugat marah-marah maka terjAlah pertengkaran bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat menyakiti jasmani Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi yang lamanya telah berjalan kurang lebih 2 (dua) minggu ;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua PengAlan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengAli serta memutuskan sebagai berikut :
- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (E K binti A T) dari Tergugat (A I bin M. A. R F) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seAl-Alnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hAr secara prinsipal di persidangan, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas mengemukakan kepentingannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka terkait dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Penggugat telah menyampaikan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian No. 800.043/400/RSUDDH/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh RSUDDHP, sedangkan Tergugat menyampaikan Surat Keterangan tertanggal 4 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh KPU PBB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sehubungan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, terhadap Pengugat dan Tergugat telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs. Suhardi, namun hasil mediasi gagal dan perdamaian tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Menanggapi dan memberikan keterangan tentang alasan-alasan kenapa penggugat mengajukan gugatan cerai kepada saya :

Poin 1.

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 28 November 2004, yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, pangkalpinang dengan kutipan Akta nikah Nomor 275/II/XII/2004 tanggal 01 Desember 2004, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik;

Jawab : benar

Poin 2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Kota Pangkalpinang selama lebih 7 (tujuh) tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Kota Pangkalpinang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : N P S, perempuan, lahir pada tanggal 13 Juli 2009, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan penggugat dan tergugat;

Jawab : benar

Poin 3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat (Ely Kurniati) dan tergugat (Ahmad Ismail) **telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun** akan tetapi **sejak bulan Januari 2012** rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Jawab : Memang benar rumah tangga kami (penggugat dan tergugat) **sebelum Januari 2012 baik-baik saja dan bisa di bilang sangat harmonis.** Akan tetapi

Hal. 3 dari 37 halaman
Pts. No. 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki bulan januari tepat nya tanggal 8 januari 2012 itu awal dari pertengkaran dan perselisihan diantara kami,hal itu di karena kan:

KRONOLOGIS KENAPA TERJA PERTENGKARAN DAN PERSELISIHAN DI AWAL BULAN JANUARI 2012

1. Merasa penggugat telah membohongi saya,sebelum tgl 08 januari 2012 penggugat meminta izin kepada saya untuk pergi menghAri acara pernikahan teman nya di Jambi pada tanggal 08 januari 2012 , akan tetapi penggugat bukanlah ke jambi melain kan ke Palembang, Penggugat juga membohongi kedua orang tua nya untuk bisa pergi dengan alasan ikut pelatihan di Palembang, padahal dari RSUDP tempat penggugat bekerja tidak ada acara pelatihan yang di maksud si penggugat, karena alasan penggugat pergi tidak jelas maka saya menelpon keluarga saya di Palembang guna menjemput penggugat di pelabuhan Boom baru Palembang. Sesampai nya penggugat di pelabuhan tersebut Ak saya (I dan H) yang menjemput penggugat dan mengajak penggugat untuk pulang kerumah orang tua saya di Palembang, akan tetapi penggugat menolak dan langsung buru-buru pergi naik mobil yang di dalam mobil tersebut sudah ada seorang laki-laki dan wanita paruh baya dan terakhir di ketahui laki-laki tersebut adalah **I** (Mantan pacar) dan wanita paruh baya tersebut adalah orang tua dari **I** .
2. Selama penggugat di Palembang, si penggugat tidak pernah memberitahukan keberadaan nya di Palembang, tidak pernah menelepon dan ponsel penggugat sering kali dinonaktifkan, dan di saat-saat tertentu di aktifkan untuk beberapa saat. setiap kali ponsel penggugat diaktifkan saya sms menanyakan keberadaan nya selalu tidak di jawab dan setiap kali saya telepon selalu di tolak. sehingga menimbulkan kecurigaan di dalam pikiran saya kalau si penggugat **BERSELINGKUHHH**.
3. Tanggal 11 januari 2012 si penggugat pulang dari Palembang dengan menggunakan pesawat malam sampai di Pangkalpinang sekitar jam 8 malam, saya di pertemuan dengan penggugat di kediaman orang tua nya dan di situ juga sudah ada Bapak **A P dan Bapak U** (paman si penggugat), tetapi malam itu saya tidak mendapatkan keterangan yang membuat hati saya merasa puas, karena malam itu penggugat berdalih kalau dia ke Palembang menghilangkan stres karena di Pangkalpinang selalu di kejar-kejar hutang, yang setahu saya semua hutang pasca membangun rumah sudah di lunasi semua, sehingga terjA keributan mulut antara saya dan orang tua nya, malam itu setelah saya meminta maaf kepada orang tua penggugat saya memilih pulang ke rumah saya.
4. Keesokan hari nya tanggal 12 januari 2012 pagi-pagi istri saya pulang ke rumah. Akan tetapi saya belum banyak bertanya tentang apa yang terjA di Palembang karena saya belum mempunyai cukup bukti jika si penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSELINGKUHHH. Pada pukul 14.00 Wib penggugat bekerja seperti mana biasa nya di RSUDP, pada pukul 14.30 Wib saya ingin menelepon penggugat, akan tetapi pada saat itu ponsel si penggugat dalam kondisi sibuk dan setiap 15 menit saya berusaha menelepon si penggugat akan tetapi tetap saja tidak membuahkan hasil, sampai akhirnya pada pukul 15.30 Wib saya memutuskan untuk datang dan melihat secara langsung siapa yang lagi menelepon si penggugat, sesampai nya saya di tempat di a penggugat bekerja dan langsung menuju keruangan si penggugat, ternyata saya mendapati si penggugat sedang asik menelepon seseorang, tanpa basa basi saya merebut ponsel dari tangan si penggugat dan saya dengar kan sesaat ternyata si penggugat lagi asik berbicara dengan seorang laki-laki yang di ketahui adalah saudara I , seponatan saya marah dan mengambil ponsel si penggugat, sehingga terjA perebutan ponsel di halaman parkir tempat penggugat bekerja, setelah itu saya suruhh penggugat berbicara jujur kepada orang tua nya kalau penggugat lagi telpon2an sama I , dan ahhir nya penggugat menelpon orang tua nya menggunakan ponsel saya. Tetapi malahan penggugat ngomong kepada orang tua nya kalau saya telah menuduh penggugat lagi telpon2an sama I , padahal saya dengar dan lihat dengan mata kepala saya sendiri kalau penggugat lagi asik telpon2an sama I , waktu itu saya langsung emosi dan saya tanpar karena sudah memfitnah saya di depan orang tua nya, dan akhir nya saya suruh kembali si penggugat untuk menelepon orang tua nya dan mengakui kalau penggugat lagi tlp2an sama I , setelah itu penggugat telpon orang tua dan mengakui kalau dia lagi telepon2an dengan pacar nya I , dan orang tua penggugat menyuruh saya untuk menyelesaikan masalah di rumah kediaman orang tua penggugat setelah penggugat pulang dari kerja nya nanti. Saya pun memutuskan pulang ke rumah saya tetapi di tengah perjalanan saya di hubungi Bapak A P untuk berbicara di warung kopi guna menyelesaikan masalah rumah tangga saya dan penggugat. Hasil akhir pembicaraan saya dengan A P menyimpulkan kalau sebaik nya saya tidak usah hAr di kediaman orang tua penggugat dan saya di suruhh A P untuk tidak hAr di rumah orang tua penggugat dan saya juga di suruh untuk menunggu kabar di kediaman saya. **Hasil dari pertemuan penggugat,pak U,pak A P dan kedua orang tua nya, adalah bahwa benar ada nya penggugat ke Palembang menemui saudara I , dan tinggal bersama di kediaman saudara I dan itu nama nya SELINGKUHH,** dan malam itu juga penggugat diantarkan oleh U dan A P ke rumah tempat saya tinggal.

5. Di malam yang sama, pikiran saya tetap masih penasaran dan ingin tahu apa yang terjA di Palembang karena **sebelum penggugat jA istri saya penggugat sudah sering melakukan hubungan layak nya suami istri dengan I sewaktu masih berstatus pacaran,** sehingga saya tanyakan langsung kepada penggugat tentang apa yang terjA sebenar nya selama penggugat di Palembang, dan saya

Hal. 5 dari 37 halaman
Pts. No. 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jawaban dari mulut si penggugat sendiri **benar ada nya penggugat telah melakukan hubungan layak nya suami istri di Palembang**, saya bingung entah apa yang harus saya lakukan malam itu sehingga saya ajak penggugat untuk menemui bapak U di kediaman nya, dan sesampai di kediaman bapak U saya menceritakan tentang pengakuan yang saya dapat dari mulut si penggugat, pak U juga menanyakan langsung kepada penggugat tentang hal yang sama seperti yang saya tanyakan, dan jawaban si penggugat menyatakan **BENAR KALAU PENGGUGAT SUDAH MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN BERSAMA SAUDARA I SEWAKTU DI PALEMBANG** tetapi penggugat memohon agar kejaan penggugat telah berhubungan badan di Palembang jangan di kasih tahu kepada orang tua penggugat di karenakan penggugat tidak mau mengecewakan dan menghancurkan perasaan orangtua nya.

6. Mulai malam itu kami selalu bertengkar dan bertengkar karena saya merasa istri saya tidak bisa menjaga kehormatan, wibawah dan harga diri saya sebagai suami syah nya dan saya merasa sebelum penggugat pergi ke Palembang saya tidak pernah merasa berbuat salah kepada nya dan apapun yang saya lakukan saya selalu menjaga perasaan nya, dan setiap kali kami ribut emosi saya selalu memuncak karena saya selalu teringat dengan pengkhianatan yang penggugat lakukan kepada saya.
7. Karena setiap kali kami bertengkar emosi saya memuncak Sampai akhir nya orang tua penggugat coba mendamaikan perselisihan kami, akan tetapi saya merasa orang tua penggugat selalu membela penggugat, dan **berkata BAIK BURUK, BENAR SALAH PENGGUGAT ADALAH ANAK SAYA DAN SELALU AKAN SAYA BELA, KAMU MAU APA.??** Itu yang selalu orang tua penggugat katakan kepada saya tapi orang tua penggugat tidak pernah sadar jika saya juga adalah anak dia walau pun hanya sekedar anak menantu.
8. Puncak perselisihan saya dan penggugat adalah tgl 18 januari 2012 d I a saya menemui kedua orang tua penggugat untuk berdamai, malam itu saya bersumpah dan berjanji untuk tidak lagi menggunakan tangan saya untuk memukul penggugat **dengan syarat, penggugat tidak lagi berhubungan dengan saudara I , baik sms, telpon, fecebook atau media elektronik lain nya**, dan saat itu juga orang tua penggugat bertanya sama penggugat sanggup untuk memenuhi permintaan saya agar penggugat tidak lagi berhubungan dengan saudara I , dan **penggugat menjawab sanggup dan bersedia untuk tidak lagi berhubungan kepada saudara I .**
9. Tapi ternyata saudara penggugat mengingkari janji nya untuk tidak berhubungan lagi dengan I , malam selanjut nya saya memergoki kalau penggugat masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan I via telpon dan saya sempat ribut mulut sama penggugat dan akhir nya Ak penggugat bernama F langsung memberi tahu orang tua nya, tapi apa yang saya dapat kan tidak ada tindakan sama sekali yang orang tua nya lakukan, orang tua nya hanya menangis tanpa menghukum si penggugat, kesesokan hari nya saya coba memeriksa ponsel penggugat, tanpa sengaja saya membuka facebook penggugat menggunakan ponsel penggugat dan saya menemukan sebuah file photo d I a dalam photo tersebut penggugat berfose duduk sambil di pangku dan di rangkul oleh saudara I di tempat umum, **(photo terlampir)** setelah saya lihat photo itu hati saya bener2 hancur dan saya tidak bisa berkata-kata lagi, yang ada di dalam pikiran saya hanya begitu bangga si penggugat berselingkuhh sampai-sampai memasang photo mesra nya di dalam facebook, hanya kesedihan dan sakit hati yang setiap hari saya rasakan, dan pada akhir saya menyerah tepat tanggal 28 januari saya menceraikan penggugat di depan orang tua nya hanya sekedar gertakan, dengan harapan penggugat berubah untuk tidak menghubungi saudara I lagi, dan minta maaf sama saya sehingga saya bisa memberikan syarat-syarat agar penggugat kembali lagi sama saya, akan tetapi orang tua penggugat (ibu penggugat) langsung teriak mengatakan segera di urus surat-surat perceraian nya di Departemen Agama, yang saya tidak habis pikir seharusnya orang tua penggugat mengerti jika tujuan saya menceraikan anak mereka adalah untuk memberikan pelajaran bahwa perselingkuhan dalam rumah tangga itu perbuatan salah dan dosa besar.

10. Setelah hari d I a saya menceraikan penggugat di depan orang tua nya, penggugat hampir tiap hari dan tiap malam sms kepada saya meminta maaf , dia mengakui kalau dia salah dan janji tidak akan mengulangi kesalahan nya dan bilang tidak mau berpisah sama saya sehingga saya berpikir ulang dan berniat untuk rujuk kembali, saya lihat begitu banyak kata-kata penyesalan dari sms yang penggugat kirim kan kepada saya dan dalam pikiran saya apa yang saya rencanakan saya anggap berhasil, sampai akhir nya saya putus untuk rujuk kembali, malam itu (saya lupa tanggal nya) saya berniat mau rujuk kembali dan mengajak penggugat berbicara di kamar dalam pembicaraan saya dan penggugat saya ada 1 pertanyaan dan saya bilang tolong di jawab. pertanyaan nya adalah, **MASIHKAH KAU BERHUBUNGAN DENGAN SAUDARA I ??**, dan penggugat **menjawab SUMPAH BARU 1 MINGGU YANG LALU KAMI PUTUS**, saya terdiam dengan jawaban dari penggugat , berarti dalam 1 bulan setelah saya menceraikan penggugat si penggugat masih tetap berhubungan sama saudara I , saya kembali emosi dan kembali terjA keributan dan kembali saya memukul penggugat, kenapa saya emosi karena saya merasa penggugat kembali membohongi saya, buat apa dia sms mengakui salah, minta maaf dan tidak mengulang untuk menghubungi saudara I , kalau ternyata dari 1 bulan pasca cerai didepan orang tua nya penggugat

Hal. 7 dari 37 halaman
Pts. No. 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata baru satu minggu yang lalu putus berarti 3 minggu setelah dari hari saya cerai kan penggugat, si penggugat masih berhubungan dengan saudara I, dan emosi saya kembali terbakar dan malam itu terjA ribut besar antara saya dan penggugat, sehingga saya memutuskan keluar dari rumah karena kesal, dalam keributan tersebut saya memukul dan dipukul, ke esokan hari nya saya di panggil polisi karena saya memukul penggugat dengan tuduhan KDRT, dan saya pun di peroses oleh kepolisian sebagai tersangka dan di situ ikut andil dari orang tua si penggugat untuk memproses saya sebagai tersangka kasus KDRT, saya sangat sedih dan sedih sekali karena saya memukul istri yang selingkuh dalam hukum indonesia saya salah dan yang paling buat saya sedih adalah orang tua nya yang selalu membenarkan apapun yang di lakukan anak nya yaitu si penggugat, 3 minggu saya wajib lapor senin dan kamis di kantor polisi, sampai pada akhir nya tuntutan itu di cabut oleh penggugat sendiri setelah kejAan itu saya merasa teramat disakiti karena dari orang tua penggugat sendiri saya tidak dapat pembelaan dan dukungan, dalam hukum agama saya memukul istri yang selingkuh itu hak dari suami dan memang itu yang harus saya lakukan.

11. Setiap saat saya coba memberikan syarat-syarat agar supaya penggugat bisa mengobati luka hati saya, bukan penggugat yang saya harapkan kembali kepada saya tapi kebahagiaan N putri kandung saya yang jA tujuan utama saya untuk kembali. Saya sadar dan tahu benar dalam hukum agama andai saya menerima dan memaafkan istri yang sudah berselingkuhh atau melakukan perbuatan nista lain nya (berhubungan badan) dengan laki-laki lain maka saya termasuk dalam golongan **LAKI-LAKI DAYUS** dan hukuman laki-laki dayus adalah tak kan pernah tercium bau sorga di akhirat nanti, saya siap utuk apapun asal kan N bisa bahagia karena semua ini bukan kehendak nya, ada beberapa syarat yang pernah saya ajukan kepada penggugat agar tujuan nya hanya untuk mengobati luka hati saya yang di khianati karena luka perasaan hati tidak gampang di sembuhkan kecuali dengan ada nya tindakan nyata dan pengorbanan dr penggugat agar hati saya bisa terobati, syarat-syarat yang saya ajukan antara lain :

- saya pernah meminta agar penggugat mencaci maki orang tua I , karena orang tua I pernah mengadu domba saya dan mertua saya.
- saya meminta penggugat untuk mencaci maki saudara I , karena secara tidak langsung telah merusak keharmonisan rumah tangga saya,
- saya pernah meminta penggugat untuk menagih uang yang di pakai saudara I , andai I tidak bisa mengembalikan uang yang di pakai nya tersebut saya juga meminta agar penggugat mau menuntut I dan melaporkan I ke polisi karena I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bisa mengembalikan uang penggugat sebesar 3.500.00,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) seperti penggugat menuntut saya dalam kasus KDRT.

Dari syarat-syarat yang saya pernah saya ajukan kepada saudara penggugat tidak pernah dilakukan nya, dengan alasan tidak mau berhubungan dengan mereka lagi, tapi saya yakin bukan itu alasan nya, karena saya yakin alasan yang sebenar nya adalah penggugat tidak akan pernah tega menyakiti I dan keluarga nya di Palembang di karenakan cinta dan karena penggugat sudah berjanji kepada keluarga I untuk menikah sama I .

12. Itulah kronologis kenapa mulai awal januari antara saya dan penggugat sering terjA perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

POIN 4.

- Tergugat sering pulang pagi bahkan jarang pulang setelah di tanya marah-marrah.

Jawab : Benar ada nya yang di katakan penggugat , itu saya lakukan agar penggugat tahu bagai a rasa nya di tinggalkan dan supaya penggugat tahu kalau perselingkuhan yang di lakukannya salah besar dan berakibat fatal, dan perselingkuhan yang penggugat lakukan adalah sebuah bom waktu di dalam rumah tangga yang siap meledak.

- Apa bila penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat sering menyakiti jasmani penggugat, tergugat sering berkata kasar dan kotor bahkan menjelek-jelekan keluarga penggugat di hadapan penggugat, tergugat sering mengatakan kata cerai

Jawab : mungkin siapapun yang mengalami kejAan seperti yang saya alami maka orang tersebut akan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan bahkan bisa lebih parah dari yang saya lakukan, banyak berita di tv kalau suami membunuh istri karena istri berselingkuhh, karena bagi saya istri yang pergi 4 hari bersama laki2 lain itu tingkah lakunya melebihi dari seorang **PELACUR** karena pelacur di bawa pergi tamu itu di bayar, tetapi penggugat pergi 4 hari malahan membayar, saya juga pernah menjelek-jelekan keluarga penggugat di karenakan keluarga penggugat sok berpangkat dan buta mata hati dan pikirannya, sudah jelas anak nya (si penggugat) selingkuh tapi tetap di anggap benar dan selalu di bela. seharusnya saya di kasi suport bukan malah saya yang di salahkan sebagai biang kehancuran rumah tangga. Sebelum perselingkuhan yang di lakukan penggugat bulan januari 2012 yang lalu, saya tidak pernah berkata kasar kepada penggugat ataupun orang tua penggugat, akan tetapi semenjak januari 2012 karena saya sudah tidak di hargai lagi oleh orang tua penggugat maka buat apa saya menghargai mereka. itu di karenakan tingkah laku penggugat yang sudah

Hal. 9 dari 37 halaman
Pts. No. 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan rumah tangga dengan meninggalkan rumah dan berselingkuh dengan saudara I .

- Pada bulan januari 2012 sampai dengan sekarang, antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang.

Jawab : pisah ranjang tapi masih satu rumah.

POIN 5

- Bahwa, selama ini penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat akan berubah, namun keadaan trus tidak pernah menja baik dan sekarang penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh:

Jawab : yang seharus nya bersabar itu saya dan yang seharus nya ja penggugat itu saya akan tapi saya selalu ngasi kesempatan dengan syarat-syarat yang saya ajukan kepada penggugat, bukan penggugat yang bersabar karena sumber masalah adalah penggugat sendiri yang berbuat kesalahan dengan berselingkuh, karena saya sudah berusaha memberikan persyaratan guna untuk mengobati luka hati saya atas perselingkuhan yang penggugat lakukan, tapi sampai sekarang penggugat tidak pernah melakukan syarat yang saya ajukan, tujuan saya memberikan syarat adalah untuk membangkitkan rasa kepercayaan yang sudah hilang di dalam hati saya terhadap penggugat dan mengobati luka hati, karena saya merasa tidak pernah punya keinginan menduakan penggugat dan saya juga selalu bisa menjaga perasaan penggugat dalam segala hal.

POIN 6

- Bahwa keluarga penggugat dan keluarga tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan penggugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil

Jawab : dari segi orang tua, orang tua saya memberikan kebebasan kepada saya untuk memilih mana jalan yang terbaik buat hidup saya karena saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk saya dan rumah tangga saya, tetapi dari pihak orang tua penggugat saya tidak pernah mendapat pembelaan, sering kali saya mendengar dari mulut orang tua penggugat mengeluarkan kata-kata , **BAIK BURUK, BENAR SALAH PENGGUGAT ADALAH ANAK SAYA DAN SELALU AKAN SAYA BELA, KAMU MAU APA.?** Apakah itu cara keluarga penggugat guna menyelesaikan masalah..? dengan syarat yang saya berikan (tercantum di poin 3 nomer11 diatas) orang tua penggugat menjawab **ITU NAMA NYA NYARI MASALAH, KAPAN KAMU MAU MAJU KALAU SELALU LIHAT KEBELAKANG,** bukan nyari masalah yang saya ingin kan saya hanya mencari apakah orang tua penggugat dan si penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya sendiri masih mau mengharap kan saya karena dengan apa yang telah mereka lakukan suda teramat sangat menghancurkan jiwa dan perasaan saya, dan seharus nya orang tua dan si penggugat tahu dan mengerti benar jikalau tidak ada hari kemarin maka tidak akan pernah ada hari ini dan hari esok, **dan itu berarti jikalau penggugat tidak berselingkuhh di bulan januari 2012 yang lalu maka pertengkar dan perselisihan di rumah tangga saya tidak akan pernah terjA dan persidangan ini tak kan pern ada seperti sebelum bulan januari 2012,**

POIN 7

- Bahwa terjA nya pertengkar terakhirpada tanggal 02 juni 2012 di sebab kan karena tergugat pulang pagi dan setelah di tanya oleh penggugat tergugat marah-marah bahkan terjA pertengkar bahkan dalam pertengkar tersebut tergugat menyakiti jasmani dan penggugat yang menyebabkan kan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi yang lama nya telah berjalan kurang lebih 2(dua) minggu :
- TerjA pertengkar di karenakan penggugat selalu menuntut agar saya bisa nurut apa yang dia kehendaki, sedangkan apa yang saya kehendaki tidak pernah di lakukan, kalau memang penggugat ingin kembali kepada saya maka lakukan lah syarat-syarat yang saya ingin kan, dengan cara itulah hati saya yang terluka bisa terobati.

POIN 8

- Bahwa, dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian ini sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahan kan :

Jawab: saya selalu berusaha untuk mempertahankan kan keutuhan rumah tangga saya, kalau saya tidak mau mempertahankan kan rumah tangga, saya tidak akan pernah memberi persyaratan untuk penggugat lakukan.

POIN 9

- Bahwa, dari penjelasan-penjelasan yang saya ceritakan dalam kronologi awal mula terjA pertengkar antara saya dan penggugat diatas maka saya saya mohon kepala bapak ketua pengadilan agama pangkalpinang melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini, mohon untuk berkenan menerima, memeriksa, mengAli serta memutuskan perkara antara penggugat dan tergugat.

LAKI-LAKI DAYUS

Imam Az-Zahabi pula berkata :-

Hal. 11 dari 37 halaman
Pts. No. 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتعافل لمحبه فيها فهو دون من يعرس عليها ولا خير
فيمن لا غيره فيه

Artinya : Dayus adalah sesiapa yang menyangka (atau mendapat tanda) bahawa isterinya melakukan perkara keji (seperti zina) maka ia mengabaikannya kerana CINTANYA kepada isterinya , maka tiada kebaikan untuknya dan tanda tiada kecemburuan (yang diperlukan oleh Islam) dalam dirinya" (Al-Kabair, 1/62)

Dayus adalah dosa besar

Ulama Islam juga bersetuju untuk mengkategorikan dayus ini dalam bab dosa besar, sehingga disebutkan dalam satu athar :

لَعَنَ اللَّهُ الذُّيُوتَ (وَاللَّعْنُ مِنْ عَلَامَاتِ الْكِبِيرَةِ فَلِهَذَا وَجَبَ الْفِرَاقُ وَحُزْمَتُ الْعِشْرَةِ)

Artinya : Allah telah melaknat lelaki dayus (laknat bermakna ia adalah dosa besar dan kerana itu wajiblih dipisahkan suami itu dari isterinya dan diharamkan bergaul dengannya) (Matalib uli nuha, 5/320)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut :

1. Adalah benar antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 28 Oktober 2004 yang tercatat pada kantor urusan agama kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang dengan kutipan akta nikah nomor 275/II/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik*.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang dituangkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah sedangkan perkawinan dalam undang-undang diatur secara khusus yaitu Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berdasarkan hal tersebut diatas pihak tergugat sebagai suami seharusnya lebih memahami makna pengucapan *sighat ta'lik* tapi semenjak dari perkawinan tahun 2004 pihak tergugat tidaklah menjalankan atau memahami pengucapan *sighat ta'lik* tersebut. Hal ini adalah fakta **bahwa seharusnya seorang suami hendaknya membimbing, membina, mengajarkan hal kebaikan kepada istrinya sehingga nantinya keluarga tersebut sakinah, mawaddah dan rahmah dari Allah SWT.**

Dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan bernama N P S yang lahir pada tanggal 13 Juli 2009 dan anak tersebut dalam pengasuhan penggugat dan tergugat. Tetapi untuk saat ini semenjak terjaA pertengkar dan perselisihan, saya selaku penggugat dan anak saya tinggal dirumah orang tua saya yang tempat tinggal tidak jauh dari tempat tinggal saya. **Hal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dikarenakan adalah sangat tidak pantas apabila antara penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah karena sudah bercerai secara agama yang telah diucapkan secara berulang-ulang oleh pihak tergugat serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan yang tidak pantas berupa fisik dan ucapan-ucapan kotor yang dilakukan oleh tergugat sehingga dampaknya akan berdampak negatif terhadap anak saya baik secara psikologis maupun dampak negatif lainnya. Tentunya selaku ibu tidak ingin hal ini terjA buat anaknya dan inipun mendapatkan saran dari orang tua saya.

Perlu bapak/Ibu Hakim ketahui, dampak dari sebuah perceraian adalah **paling banyak berdampak kepada istri dan anak**, hal ini dikarenakan **pihak penggugat merasa teraniaya oleh perilaku, ucapan-ucapan tergugat sehingga walaupun pahit dan demi masa depan saya dan anak saya saya harus mengambil keputusan terburuk yakni perceraian. Karena pihak tergugat tidak bisa lagi menjA suami yang baik untuk keluarga secara umum dan secara khusus untuk saya dan anak saya.**

Dalam hal jawaban yang saya buat untuk menjawab dari pernyataan-pernyataan yang tidak benar atau kebohongan yang sangat keliru dan terkesan mengada-ada dari Tergugat, perlu saya klarifikasi dengan sebagaI a mestinya yakni:

- a. Saya sama sekali tidak pernah membohongi tergugat dalam hal apapun termasuk hal-hal yang telah dinyatakan oleh tergugat dalam bentuk tertulis (pembelaan tergugat). Mengenai pernyataan tergugat yang telah mengatakan saya berbohong adalah **SANGAT TIDAK BENAR** dan hal tersebut terlalu dilebih-lebihkan oleh Tergugat untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya agar seolah-olah penggugat adalah bersalah, **Adalah fakta, sebelum saya berangkat ke Palembang sudah meminta izin dan restu Tergugat mengenai keberangkatan saya tersebut dan tidak pernah saya mengatakan telah pergi ke Jambi dan pihak tergugat telah memberikan saya uang transport untuk keberangkatan saya tersebut. Sebagai Istri yang baik sudahlah tentu mengambil keputusan apapun yang penting harus mendapatkan restu suami apalagi mengenai keberangkatan saya ke Palembang selama 4 (empat) hari. Sedangkan untuk pihak orang tua saya sudah mengetahui keberangkatan saya dan dari rumah kediaman saya diantar oleh Ak kandung saya sendiri sekitar pukul 06.00 WIB menggunakan sepeda motor menuju Kantor Express Bahari.**
- b. Perlu bapak/ibu hakim ketahui, **selama di Palembang pihak tergugat mengetahui keberadaan saya kalau saya di Palembang bahkan saya mengabari keluarga saya khususnya kedua orang tua serta anak saya sehingga orang tua saya tidak khawatir yang berlebihan terhadap kepergian saya. Memang ponsel saya terkadang saya non aktifkan, hal ini dikarenakan untuk menghindari pihak tergugat yang sering mengucapkan kata-kata kasar, kotor seperti bahasa binatang dan lain-lain. Apakah pantas pihak**

Hal. 13 dari 37 halaman
Pts. No. 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat selaku suami yang baik mengucapkan kata-kata tersebut bahkan sering mengucapkannya didepan anak dan kedua orang tua saya. Sedangkan mengenai pikiran tergugat yang berpikir saya selaku penggugat berselingkuh adalah tidak benar dan hendaknya pihak tergugat mengkoreksi dirinya sendiri terlebih dahulu apakah sudah menjA suami yang baik menjalankan syariat agama islam apa belum sehingga pikiran tergugat tidak dipenuhi praduga serta pikiran-pikiran negatif yang dapat mengganggu akal pikiran sehatnya.

c. Bapak/Ibu Hakim Yang terhormat,

Pada tanggal 11 Januari 2012, saya selaku penggugat pulang dari Palembang dengan menggunakan pesawat sore yakni pesawat Sriwijaya Air sekitar pukul 20.00 sampai ke Pangkalpinang dan dijemput oleh keluarga besar saya termasuk anak saya tetapi tanpa pihak tergugat. Seharusnya pihak tergugat bila berpikiran positif dan berniat baik tentunya juga menjemput saya tetapi hal tersebut tidak dilakukan tergugat dan pihak tergugat lebih memilih berkumpul dengan kawan-kawannya yang cenderung memberikan pengaruh buruk kepada tergugat. Setelah sampai di Pangkalpinang saya langsung kerumah orang tua saya untuk mengklarifikasi keadaan yang sebenarnya termasuk menghArkan kedua paman saya yakni A P dan U, hal ini dikarenakan kedua paman saya ini saya anggap sebagai pihak penengah dalam situasi rumah tangga saya ini. Jujur saya katakan selama saya di Palembang saya tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan keluarga bahkan syariat agama islam karena saya mengetahui akibat-akibat yang akan terjA yang akibatnya berpengaruh terhadap keluarga saya.

Perlu Bapak/Ibu Hakim ketahui, setelah saya sampai dikediaman orang tua saya, pihak tergugat belum hAr sampai harus ditelepon dulu oleh kedua orang tua saya. Harusnya pihak tergugat hAr tanpa harus ditelepon orang tua saya karena ini adalah permasalahan keluarga antara pihak penggugat dan tergugat tetapi pihak tergugat sangat tidak paham hal tersebut dan terkesan kekanak-kanakan. Serta sewaktu pihak tergugat hAr dirumah orang tua saya dalam keadaan Fly (pikiran terbang) yakni dalam keadaan mabuk narkoba yakni jenis shabu-shabu dan ternyata tergugat sudah mengkonsumsi lama obat-obat terlarang tersebut. Apakah hal tersebut pantas disebut sebagai suami yang baik malahan memberikan contoh yang tidak baik terhadap istri, anak dan keluarga besar saya. Apalagi keadaan tersebut terjA didepan keluarga besar saya termasuk kedua paman saya.

Sedangkan alasan saya ke Palembang adalah benar untuk menghilangkan stress, hal ini saya lakukan karena pihak tergugat seakan tidak mau tahu semua kebutuhan keluarga yang akibatnya saya berhutang kemana-mana termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara dan kedua orang tua saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pembangunan rumah antara pihak penggugat dan tergugat. Pihak tergugat seolah mencuci tangan dengan mengatakan saya menghamburkan uang gaji pihak tergugat. Kalau boleh jujur uang gaji pihak tergugat sangatlah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga apalagi kebutuhan anak kami yang sedang pertumbuhan serta uang lain beliau digunakan untuk membeli dan memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- d. Sebagai tenaga perawat di RSUDH Pangkalpinang tentunya saya sangat mengetahui dampak negatif dari dampak fisikis dari obat-obat terlarang tersebut. Sebagai istri tergugat saat itu sudah menasehati dengan berulang-ulang tetapi hal tersebut tidak diperhatikan oleh tergugat malahan pihak tergugat selalu ketagihan apabila tidak mengonsumsi obat tersebut. Sebagai istri pihak penggugat yang baik saat itu juga mengingatkan bahwa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu akan berurusan dengan pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi yang akan berakibat pada pemecatan beliau sebagai pegawai negeri sipil dan di penjara kurungan sangat lama dan akan mengorbankan masa depan keluarga yakni istri dan anak serta nama baik keluarga. Tetapi hal nasehat penggugat tersebut selalu tidak dianggap sebagai a mestinya.

- e. Sebagai seorang manusia biasa tentunya saya bosan dan jenuh bila selalu dituduh berselingkuh dan selalu dicaci maki oleh pihak tergugat, apalagi pada tanggal 12 Januari 2012 pihak tergugat datang RSUDH yang merupakan kantor saya dan kedatangan pihak tergugat adalah mencaci maki dan berkata-kata yang tidak pantas serta mengucapkan kata-kata berselingkuh dan merampas ponsel saya yang ketika itu saya sedang menelpon saudara saya yang dikira pihak tergugat adalah saudara I . Peristiwa tersebut tentunya sangat saya sayangkan karena pihak tergugat emosi dan langsung menampar saya atau melakukan kekerasan yang disaksikan oleh banyak orang. Tentunya hal ini sangat tidak pantas dilakukan oleh tergugat karena tidak bisa berpikir dewasa dan tidak mengerti waktu dan kondisi dalam menyingkapi dan menyelesaikan masalah ini.

Perlu bapak/Ibu Hakim ketahui, setelah pulang dari tempat kerja saya bertemu dengan pihak tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertemuan itu memang dihari oleh kedua paman saya yakni A P, U serta orang tua dan keluarga. Adalah tidak benar bila saya sengaja bertemu saudara I di Palembang serta tinggal bersama saudara I apalagi dituduh berselingkuh. Karena keadaan yang terjA tidaklah seperti yang terjA atau yang telah dikatakan pihak tergugat. Saudara I memang tinggal di Palembang dan sudah sangat kenal dengan keluarga saya semenjak saya sekolah perawat di Jambi. Hubungan pertemanan saya dengan

Hal. 15 dari 37 halaman
Pts. No. 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudara I adalah hubungan saudara kakak-Ak dan sampai sekarangpun hubungan saudara I dengan keluarga saya tetap terjalin. Untuk kota Palembang bukanlah daerah yang asing bagi saya karena daerah Palembang adalah tempat banyak saudara-saudara saya yang tinggal disana. Tentunya hal tersebut terlalu dibuat-buat dan berlebihan oleh pihak tergugat untuk membenaran ucapannya sehingga saya seolah-olah berselingkuh padahal saya kePalembang sudah sepengetahuan pihak tergugat. Tetapi apa yang saya katakan kepada pihak tergugat mengenai keadaan tersebut pihak tergugat tidak terima.
- f. Mengenai pernyataan pihak tergugat yang menyatakan bahwa sebelum penggugat jA istri pihak tergugat sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saudara I sewaktu masih berstatus pacaran serta di Palembang telah melakukan hubungan layaknya suami istri adalah SANGAT TIDAK BENAR. Apa yang dituduhkan atau disangkakan terhadap saudara I dalah SANGAT TIDAK BENAR karena saudara I masih dianggap saudara bagi keluarga. Karena sebagai seorang wanita haruslah menjaga kehormatannya sebelum menikah bahkan setelah menikahpun harus menjaga kehormatan keluarga. Ucapan-ucapan dan pernyataan pihak tergugat ini sangatlah kekanak-kanakan dan tidak dewasa serta tidak pantas diucapkan sebagai seorang suami yang baik apalagi suami yang menganggap dirinya adalah suami yang benar. Harusnya pihak tergugat lebih sadar apa yang telah dilakukannya sebelum pihak tergugat menikah dengan pihak penggugat. Saya selaku pihak penggugat sangat yakin terhadap apa yang telah saya lakukan dan tidak akan merusak nama baik keluarga besar saya serta melanggar norma-norma hukum dan syariat agama islam.
- g. Hampir setiap hari antara penggugat dan tergugat selalu bertengkar dan pihak tergugat setiap kali bertengkar selalu melakukan kekerasan berupa pemukulan kebagian tubuh yakni kepala, punggung dan anggota tubuh lainnya sehingga pihak tergugat akhirnya melaporkan kejAan tersebut ke pihak kepolisian agar pihak tergugat dapat sadar terhadap apa yang telah dilakukannya tetapi keJaan tersebut membuat pihak tergugat tidak sadar bahkan menjA-jA sehingga pihak tergugat tidak bisa menggunakan akal sehatnya lagi terhadap dampak akibat pemukulan tersebut. Sedangkan mengenai pengakuan tergugat tentang orang tua penggugat yang berkata BAIK BURUK, BENAR SALAH PENGUGAT ADALAH ANAK SAYA DAN SELALU AKAN SAYA BELA, KAMU MAU APA.?? adalah TIDAK BENAR dan terlalu berlebihan diucapkan pihak tergugat karena seandainya hal tersebut benar adalah suatu hal yang wajar dilakukan orang tua penggugat karena tindakan tersebut untuk melindungi penggugat dari kekerasan tergugat yang dilakukan terus menerus yang tanpa memikirkan dampak atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang terjA bagi penggugat tentunya kekerasan bukanlah tindakan yang tepat dan tentunya orang tua manapun akan melindungi anaknya bila keadaan anaknya terancam jiwa dan hidupnya.

- h. Mengenai fhoto yang diduga barang bukti oleh pihak tergugat yakni sedang duduk sambil dipangku dan dirangkul oleh saudara I ditempat umum adalah **SANGAT TIDAK BENAR** seperti yang pihak tergugat pikirkan selama ini. Dapat saya jelaskan fhoto tersebut sedang berada dirumah makan dan diAri oleh banyak orang dan bukanlah dalam keadaan dipangku maupun dirangkul sehingga sangatlah tidak mungkin bila keadaan foto tersebut bisa dikatakan sedang bermesraan sedangkan saudara I adalah teman dan sudah dianggap keluarga bagi keluarga saya. Fhoto seperti ini sudah pernah saya tunjukan kepada keluarga saya dan menjelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya bahwa sesungguhnya fhoto tersebut tidaklah seperti pihak tergugat pikirkan. Sekali lagi pihak tergugat berpikir yang berlebih-lebihan dan tidak sesuai porsi yang tepat.

Perlu Bapak/Ibu ketahui, ucapan kata cerai yang sering diucapkan oleh pihak tergugat adalah **BENAR dan SANGAT SERING** sehingga kata cerai tersebut harusnya tidak pantas diucapkan oleh pihak tergugat kepada penggugat dan bukan kata-kata yang pantas untuk dipermainkan. Terhadap hal tersebut karena seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjA antara penggugat dan tergugat akhirnya orang tua penggugat menganjurkan untuk mendaftarkan gugatan cerai ke PengAlan Agama Pangkalpinang tetapi pihak tergugat seolah acuh tak acuh bahkan tidak punya niat yang baik, Akhirnya saya selaku penggugat mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalpinang karena saya mempunyai keyakinan bahwa jalur penyelesaian yang terbaik adalah perceraian karena pihak tergugat tidak bisa lagi menjA suami yang baik, suami yang memberi contoh, suami yang menjA tauladan bagi keluarga dan anaknya.

- i. Memang BENAR pernah saya mengirimkan SMS dan ucapan kata maaf kepada pihak tergugat sebelum saya mengajukan gugatan ke PengAlan Agama Pangkalpinang tapi hal itu saya lakukan semata-mata untuk kebaikan keluarga saya, dan masa depan serta pertumbuhan anak saya NP S dan berusaha melupakan segala hal yang terjA antara pihak tergugat dan penggugat. Tetapi bukannya pihak tergugat sadar dan menyesali semua yang ditelah dilakukannya tetapi pihak tergugat selalu bertanya-tanya tentang kabar saudara I . Tentunya pertanyaan-pertanyaan tersebut sangatlah tidak perlu apalagi pihak tergugat dan penggugat sudah berpikir baikan saat itu. Sangat sayang sekali keadaan dan situasi tersebut tidak dI faatkan pihak tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya.

Hal. 17 dari 37 halaman
Pts. No. 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Apabila pihak tergugat masih menginginkan keluarganya utuh, harmonis kembali tentunya pihak tergugat hendaknya melakukan hal kebaikan dan tidak lagi berpikir negatif terhadap apa yang pernah dipikirkannya termasuk menganjurkan pihak penggugat untuk berkorban yang dirasa sangat berlebihan dan tidak sesuai etika seperti:

1. Meminta penggugat mencaci maki orang tua saudara I
2. Meminta penggugat mencaci maki saudara I
3. Meminta penggugat untuk menagih uang yang dipakai saudara I dan andai tidak bisa mengembalikannya mau menuntut dan melaporkan I kepihak kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut diatas pihak penggugat dan Bapak/Ibu Hakim PengAlan Agama Pangkalpinang bisa berkesimpulan terhadap apa yang dilakukan tergugat tersebut sangatlah berlebihan dan tidak pantas diucapkan, serta tidak bisa berpikir sehat karena hal tersebut bukanlah sikap dan tingkah laku seorang suami yang selalu berpikir negatif dan mengajur istrinya untuk berbuat hal yang buruk. Harusnya pihak tergugat mengajarkan hal-hal kebaikan seperti yang pernah diucapkan dalam janji perkawinan yang telah diucapkan.

k. Mengenai pihak tergugat tentang apabila pihak tergugat dan penggugat bertengkar sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor, mengucapkan kata kata cerai yang terlalu sering, bahkan sering menyakiti jasmani adalah **SANGAT BENAR**. Hal ini pihak penggugat lampirkan bukti visum dari dokter serta laporan kepolisian (terlampir). Tentunya hal ini dapat menjA pertimbangan yang berarti bagi pihak PengAlan Agama terhadap kondisi psikologis pihak tergugat. Sedangkan ucapan pihak tergugat tentang isterinya adalah pelacur adalah kata atau ucapan yang tidak tepat dan berlebihan karena sesungguhnya ucapan tersebut bukanlah pantas untuk diucapkan dan mengenai pihak tergugat menjelekkan keluarga pihak tergugat memang benar adanya seperti ucapan kasar, kotor sehingga bisa dikatakan pihak tergugat tidak mempunyai etika berbicara yang baik dan benar sehingga ucapannya tidak pantas untuk didengar.

l. Seharusnya pihak penggugatlah yang harus bersabar dengan keadaan seperti ini karena sudah diperlakukan berlebihan dengan melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada penggugat, keluarga penggugat tentunya berakibat buruk terhadap perkembangan anak penggugat dan tergugat dimasa yang akan datang.

Perlu Bapak/Ibu hakim ketahui, selama berumah tangga, pihak tergugat selalu pulang malam dan sering kali ditanya dan menjawab dengan nada-nada yang marah padahal suatu kewajiban bagi istri untuk bertanya mengenai suaminya. Dan lebih parah lagi hampir setiap minggu pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat pergi keluar kota Jakarta atau Bandung padahal tidak ada sama sekali tugas luar dari kantor pihak tergugat serta baik dirumah selalu menelpon seorang perempuan yang pihak penggugat tidak tahu siapa tetapi setiap penggugat memergoki tergugat sambil telepon mesra.

Perlu untuk Bapak/Ibu Hakim pertimbangkan Bahwa:

1. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian ini sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena:
 - a. Pihak tergugat tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya bahkan selalu mengucapkan kata-kata cerai yang berulang-ulang, tidak menghargai keluarga penggugat lebih dari itu.
 - b. Pihak tergugat selama perkawinan selalu melakukan perselisihan dan pertengkaran yang berakibat dengan pemukulan yang bisa mengancam keadaan jiwa serta psikologis penggugat.
 - c. Pihak tergugat sudah tidak lagi mengajarkan hal-hal yang baik terhadap penggugat selama perkawinan seperti sholat, mengaji dan perbuatan baik lainnya padahal hal tersebut adalah WAJIB dalam rumah tangga.
 - d. Pihak tergugat selaku suami tidak lagi bisa berpikir yang positif terhadap keluarga hal ini dikarenakan pihak tergugat diduga melakukan perselingkuhan dengan wanita lain selama berada diluar kota,
 - e. Pihak tergugat sudah sering melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti menggunakan obat-obatan terlarang seperti Narkotika jenis shabu-shabu yang bukan hanya berdampak negatif bagi dirinya tetapi memberikan contoh yang tidak baik baik istri dan anak tergugat.
 - f. Selama ini juga penggugat tidak pernah dianggapnya sebagai istri yang baik karena perilaku tergugat sangatlah tidak baik.

Bahwa, penjelasan-penjelasan yang saya ceritakan terhadap jawaban pihak tergugat adalah kronologi antara saya penggugat dan pihak tergugat. Maka saya mohon kepada Ketua Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini, mohon untuk berkenan menerima, memeriksa, mengAli serta memutuskan perkara antara penggugat dan tergugat dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut :

Sehubungan dengan jawaban dari kronologi kenapa terjA pertengkaran dan perselisihan di awal bulan januari 2012,yang di buat oleh pihak penggugat saya rasa ada beberapa aitem yang didustai oleh pihak penggugat diatara nya:

Di dalam jawaban penggugat di Point :

Hal. 19 dari 37 halaman
Pts. No. 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Saya sama sekali tidak pernah membohongi tergugat dalam hal apapun termasuk hal-hal yang telah di nyatakan oleh tergugat dalam bentuk tertulis, mengenai pernyataan tergugat yang telah menyatakan saya berbohong adalah SANGAT TIDAK BENAR, dan hal tersebut terlalu di lebih-lebih kan oleh penggugat untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya agar seolah-olah penggugat adalah bersalah, di penjelasan penggugat di sebut kan : **adalah fakta,sebelum saya berangkat ke palembang sudah meminta izin dan restu tergugat mengenai keberangkatan saya tersebut dan tidak perna saya mengatakan TELAH pergi ke jambi.**

Jawab :

⇒ Bapak/ibu hakim yang terhormat: di dalam surat pembelaan saya, yang saya tuliskan adalah bukan kata-kata **TELAH** pergi ke jambi , akan tetapi kata **UNTUK** pergi ke jambi. Karna penggugat meminta izin kepada saya untuk menghAri acara pernikahan sahabat nya di jambi. Bukan untuk pergi kepalembang.

⇒ Pihak orang tua memang mengetahui keberangkatan penggugat ke palembang, dengan alasan penggugat ikut pelatihan di palembang.

B. selama di palembang pihak tergugat mengetahui keberadaan penggugat, dan orang tua penggugat mengetahui keberadaan penggugat di palembang.sedangkan mengenai pikiran tergugat yang berpikir saya selaku penggugat berselingkuh adalah tidak benar.

Jawab :

⇒ Bapak/ibu hakim yang terhormat: Saya tidak perna tau keberadaan penggugat sewaktu penggugat di palembang,selepas pulang dari palembang baru lah saya tau itupun saya mengetahui nya dari mulut penggugat jikalau dia di palembang tinggal di kediaman saudara I .

⇒ Bapak/ibu hakim yang terhormat : andai kan orang tua penggugat tau keberadaan penggugat tidak lah mungkin pihak orang tua mencari informasi tentang kebaeradaan penggugat baik melalui teman yang di palembang, sampai menggunakan keahlian orang pintar (dukun.)

⇒ Awal nya memang di dalam pikiran saya beranggapan penggugat selingku, tapi setelah penggugat pulang ke pangkalpinang, dari pengakuan mulut penggugat dan bukti-bukti yang saya dapatkan, membenarkan ternyata penggugat memang benar-benar selingku.

C. jujur saya katakan selama saya di palembang saya tidak perna melakukan hal-hal yang merugikan keluarga bahkan syareat agama islam karena saya mengetahui akibat-akibat yang akan terjA yang akibatnya berpengaruh terhadap keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya.serta sewaktu pihak tergugat hAr dirumah orang tua saya dalam keadaan fly (pikiran terbang) yakni dalam keadaan mabuk narkoba jenis shabu-shabu dan ternyata tergugat sudah mengkonsumsi lama obat-obatan jenis shabu-shabu tersebut

Jawab :

⇒ Bapak/ibu hakim yang terhormat : Benar yang di katakan penggugat jikalau saya hAr dirumah orang tua nya dalam posisi fly akibat pengaruh shabu-shabu. Itu di karna kan beban dan pikiran saya yang lagi tak menentu di karnakan kepergian penggugat kepalembang yang saya rasa sebelum kepergian penggugat kondisi rumah tangga saya tanpa masalah.dan sejujur nya saya katakan demi allah demi rosullallah seumur hidup saya baru hari itu saya mengkonsumsi shabu-shabu.

⇒ Adapun kenapa saya memakai shabu-shabu di karna kan pikiran saya yang tidak menentu, tanggal 11 januari 2012 di waktu pagi hari, saya menghubungi orang tua I via telpon, ringkas nya saya berkata. **MAAF IBU SAYA MANUSIA BIASA YANG JUGA MEMPUNYAI EMOSI, SAYA AKAN MEMBUNUH SIAPAPUN YANG BERNIAT MENGHANCURKAN RUMAH TANGGA SAYA TERMASUK I ANAK IBU.** Kenapa saya berani menghubungi orang tua I ? itu di karnakan saya perna memergoki penggugat sedang asik menelpon orang tua I di kediaman /rumah saya dan saat itu juga di ketahui oleh Ak kandung penggugat. menurut informasi yang saya dapatkan dari Ak kandung saya yang waktu itu juga saya suruh buat menjemput penggugat di pelabuhan boom baru palembang,akan tetapi penggugat menolak untuk ikut Ak-Ak saya dan lebih memilih ikut orang yang lain.dan ternyata penggugat di jemput oleh seorang laki-laki yang di ketahui adalah I dan wanita setengah baya yang di ketahui adalah ibu dari saudara I . Selepas saya mengahiri pembicaraan saya dengan orang tua I hanya berkelang 5 menit dari saya mengakhiri pembicaraan dengan orang tua I , orang tua penggugat bpk. Agustjik langsung menghubungi saya via tlp, dan berkata. **KAMU NGOMONG APA PADA IBU I , IBU I TIDAK TAU KEBERADAAN ELY(PENGGUGAT) KAMU JANGAN ASAL TUDUH KARNA KAMU BISA DITUNTUT MENGANCAM ORANG TANPA BUKTI,** sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran saya yang saya sendiri tidak tau jawaban nya. Dan selepas orang tua penggugat selesai menelpon saya, 5 menit kemudian bpk A Pmenghubungi saya via telpon juga berkata hal yang sama saya jangan asal tuduh karna kami selalu orang tua dan paman penggugat sedang berusaha mencari keberadaan di mana posisi tergguat.

Hal. 21 dari 37 halaman
Pts. No. 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar untuk menghilangkan stres, hal ini saya lakukan karena pihak tergugat seakan tidak mau tau semua kebutuhan keluarga yang akibatnya saya berhutang kemana-mana dan pembangunan rumah pihak tergugat seolah-olah mencuci tangan dengan mengatakan saya menghambur-hamburkan uang, serta uang lain beliau digunakan untuk membeli, memakai narkoba jenis shabu-shabu.

Jawab :

⇒ Bapak/ibu hakim yang terhormat, dalam hal ini penggugat menyebutkan jika kalau penggugat ke Palembang bertujuan **MENGHILANGKAN STRES** gara-gara hutang sedangkan penggugat meminta izin kepada saya bukan untuk ke Palembang melainkan untuk pergi menghadiri acara sahabat nya yang berada di Jambi.. Bapak/ibu hakim yang terhormat : sepengetahuan saya Penggugat ke Palembang membawa uang 3,5 juta rupiah (Rp 3,500,000,00) di a uang tersebut diperoleh dari, saya meminjam uang teman kantor tempat saya bekerja sebesar dua juta rupiah (Rp 2.000,000.00) dan penggugat meminjam uang dari bibinya ibu heni dengan berbohong uang yang akan di pinjam untuk keperluan pelatihan di Palembang sebesar satu juta rupiah (Rp 1,000,00.00) dan uang saya lima ratus ribu rupiah (Rp 500,000.00) andai kan benar pengakuan penggugat ke Palembang menghilangkan stres gara-gara di kejar hutang, kenapa uang sebesar tiga juta lima ratus ribu rupiah (Rp 3,500,000,00) tersebut tidak di pergunakan buat membayar hutang..? sedangkan penggugat tau jika kalau uang untuk biaya kepergian nya di peroleh dari meminjam (hutang). Dan penggugat juga pasti tau hal tersebut akan menyebabkan kan akan lebih banyak memupuk hutang.

⇒ Bapak/ibu hakim yang terhormat : Selepas membangun rumah yang menghabiskan biaya tiga ratus duapuluh lima juta rupiah (Rp.325.000.000,00) kondisi keuangan rumah tangga saya tidak mencukupi, akan tetapi untuk menutupi hutang selepas membangun rumah saya meminjam uang kredit bank BRI, dengan tiap bulan nya di potong dari gaji saya. Selepas pinjam uang bank saya suruh istri saya (penggugat) untuk melunasi semua hutang-hutang kecuali hutang kepada orang tua nya karna saya berjanji akan mencicil hutang kepada orang tua nya karna itulah saya berkeyakinan hutang di luar sudah di lunasi semua kecuali hutang kepada orang tua nya. Dan sisa uang pinjaman bank setelah semua hutang terbayar itu sebesar dua puluh lima juta rupiah (Rp 25,000,000.00) dan kami (saya dan istri saya) sepakat untuk kredit mobil avanza dengan tujuan mobil tersebut bisa di gunakan sebagai mobil rental guna memenuhi kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga saya, karna uang gaji saya setelah di potong angsuran bank bersisa tiga ratus ribu rupiah (300.000.00)

⇒ Bapak/ibu hakim yang terhormat, sejujur nya saya katakan saya tidak pernah membeli shabu-shabu buat saya konsumsi, saya tgl 11 januari 2012 di a saya memakai shabu-shabu saya mendapat kan shabu-shabu tersebut di kasih oleh teman. Karna hari itu saya benar-benar merasa stres atas kepergian penggugat ke Palembang.

E. Pada tanggal 12 januari 2012 pihak tergugat datang RSUDH mencaci maki dan berkata yang tidak pantas serta mengucapkan kata-kata berselingkuh dan merampas ponsen saya ketika itu saya sedang menelpon saudara saya yang di kira pihak tergugat adalah saudara I , hubungan saya dengan saudara I adalah hubungan saudara kakak Ak dan sampai sekarang hubungan saudara I tetap terjalin .

Jawab :

⇒ Bapak/ibu hakim yang terhormat, didalam surat pembelaan saya di jeleskan di dalam point nomer 4 bahwa : pada pukul 14.30 Wib saya ingin menelepon penggugat, akan tetapi pada saat itu ponsel si penggugat dalam kondisi sibuk dan setiap 15 menit saya berusaha menelepon si penggugat akan tetapi tetap saja tidak membuahkan hasil, sampai akhirnya pada pukul 15.30 Wib saya memutuskan untuk datang dan melihat secara langsung siapa yang lagi menelepon si penggugat, setelah ponsel penggugat saya rampas dari tangan penggugat, ponsel penggugat saya loud speaker (saya aktifkan pengeras suara nya) terdengar suara laki-laki yang memanggil penggugat dengan sebutan amie, yang terahir saya ketahui penggugat dan saudara I memakai panggilan sayang dengan panggilan **APHIE dan AMHIE**, dan saya sangat yakin sekali kalau penggugat tidak lagi telpon-telponan dengan saudara nya yang di sebutkan dalam jawaban yang di buat oleh penggugat, karna pada saat kejadian saya tanya langsung kepada penggugat siapa yang lagi penggugat telpon, dan jawaban penggugat adalah I dan ini membuktikan jikalau jawaban penggugat adalah BOHONG.

⇒ Bapak/ibu hakim yang terhormat, sangatlah tidak benar yang di katakan penggugat tentang hubungan nya dengan I hanyalah sebatas saudara kakak Ak, karna sebelum saya menikah dengan penggugat, I adalah kekasih hati penggugat akan tetapi tidak direstui kedua orang tua penggugat di karnakan I adalah seorang polisi yang di dikeluarkan dari kepolisian dengan tidak hormat atas kasus pemakaian dan pengedar NARKOBA.

Hal. 23 dari 37 halaman
Pts. No. 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. mengenai pernyataan pihak tergugat yang menyatakan bahwa sebelum penggugat jA istri pihak tergugat sudah sering melakukan hubungan layak nya suami istri dengan saudara I sewaktu masi berstatus pacaran serta di palembang telah melakukan hubungan suami istri.

Jawab :

⇒ Bapak/ibu hakim yang terhormat, sebelum saya menikah dengan saudara penggugat saya banyak bertanya tentang kisah cinta si penggugat dengan para mantan-mantan kekasih penggugat agar tidak ada kata penyesalan bagi saya setelah nanti nya berumah tangga dengan penggugat dan penggugat pun menceritakan sejujur-jujur nya kepada saya tentang semua kisah cinta nya sebelum menikah sama saya dan begitupun saya juga menceritakan tentang kisah cinta saya kepada penggugat, sebenar nya ini adalah rahasia peribA saya sebagai seorang suami yang mau menerima kelebihan dan kekurangan dari istri saya, **akan tetapi saya terpaksa menceritakan semua dikarenakan di dalam surat penggugat, pengguagt menyangkal jikalau sebelum menikah sama saya penggugat sudah sering berhubungan dengan saudara I** , dari cerita penggugat bahwa sesungguhnya penggugat mempunyai 3 orang kekasih hati semasa masih remaja, yang pertama penggugat berpacaran dengan seorang polisi sewaktu penggugat masi sekolah di SPKJ, yang di ceritakan penggugat bernama A, A ini adalah orang pertama yang melakukan hubungan badan dengan penggugat atau bisa di sebut orang yang mengambil keperawanan penggugat lantaran hubungan penggugat dan A tidak direstui oleh orang tua karna beda kepercayaan, setelah itu penggugat di pindahkan sekolah oleh orang tua nya ke SPKS, sipenggugat Stelah menyelesaikan sekolah keperawatan nya penggugat kerja sebagai honorer di rumah RSUDH, selama kerja penggugat berpacaran dengan laki-laki yang di ceritakan penggugat bernama I yang sekarang jA biang masalah kehancuran rumah tangga saya, dan kembali penggugat melakukan hubungan badan dengan saudara I , sampai I di pecat sebagai anggota polisi, laki-laki yang ke 3 di ceritakan bernama A anak belinyu yang di kenal oleh penggugat sewaktu ibu A masuk rumah sakit dan di rawat oleh penggugat dan penggugat pun melakukan hubungan suami istri. dalam hal ini pengakuan penggugat tidak perna melakukan hubungan badan sebelum menikah sama saya adalah BOHONG karena sebelum menikah sama saya penggugat telah melakukan hubungan badan trutama melakukan nya bersama I ,

⇒ Penggugat menyebutkan jikalau I dan penggugat hanya hubungan **kakak Ak**, banyak alasan saya menyatakan kalau pengakuan penggugat tentang hubungan dengan I adalah kakak Ak itu tidak benar, diatara nya : pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam penggugat beteriak tapi dengan nada suara pelan, penggugat berkata **AKU TAK BISA LUPAKAN DIA (I)** sambil dia memegang kepalanya, dan kata-kata tersebut selalu diulang, saya yang satu kamar berkata kepada penggugat, **INGGATLAH SAYA KENAPA KAU SELALU INGGAT DIA**, penggugat pun menjawab: **AKU TIDAK BISA KARNA AKU SELALU TERINGGAT DIRINYA**, trus saya jawab lagi, **KALAU DEMIKIAN INGGAT LAH NARA**. Bapak/ibu hakim yang terhormat: saya tidak tau lagi harus berkata apa, yang ada saya menangis hati saya menyerit apakah penggugat sedikit pun tidak perna menghargai perasaan saya yang waktu itu adalah suami syah nya. Apakah pantas penggugat mengeluarkan kata-kata tersebut di hadapan suami nya. Bapak/ibu hakim yang terhormat terkadang orang dewasa akan bertingkah seperti anak-anak apabila di bakar oleh cemburu dan sakit hati. Saya juga manusia biasa yang takluput dari kesalahan, akan tetapi kesalahan yang di lakukan oleh penggugat dengan berselingkuh itu fatal, dan di haram kan oleh agama .

- G. Hampir setiap hari antara penggugat dan tergugat selalu bertengkar dan pihak tergugat setiap kali selalu bertengkar melakukan kekerasan pemukulan ke bagian tubuh yakni kepala, punggung dan anggota tubuh lain nya sehingga pihak penggugat melaporkan pihak tergugat ke polisian agar pihak tergugat dapat sadar terhadap apa yang telah dilakukan nya.

Jawab

⇒ Di dalam pembelaan saya di point 10 di jelaskan bahwa : malam itu (saya lupa tanggal nya) saya berniat mau rujuk kembali dan mengajak penggugat berbicara di kamar dalam pembicaraan saya dan penggugat saya ada 1 pertanyaan dan saya bilang tolong di jawab. pertanyaan nya adalah, **MASIHKAH KAU BERHUBUNGAN DENGAN SAUDARA I ??**, dan penggugat menjawab **SUMPAH BARU 1 MINGGU YANG LALU KAMI PUTUS**, saya terdiam dengan jawaban dari penggugat , berarti dalam 1 bulan setelah saya menceraikan penggugat si penggugat masih tetap berhubungan sama saudara I , saya kembali emosi dan kembali terjA keributan dan kembali saya memukul penggugat. Itu berarti pihak penggugat kembali membohongi saya dan dalam satu bulan pasca cerai di depan orang tua nya penggugat masi berhubungan dengan saudara I , itulah penyebab pertengkaran yang mengakibatkan kan saya memukul penggugat dan keesokan hari nya saya di laporkan ke pihak kepolisian dengan kasus KDRT.

Hal. 25 dari 37 halaman
Pts. No. 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. mengenai photo yang diduga barang bukti oleh pihak tergugat yakni dengan duduk sambil di pangku dan di rangkul oleh saudara I di tempat umum adalah SANGAT TIDAK BENAR seperti yang pihak tergugat pikirkan selama ini

Jawab:



Bapak/ibu hakim yang terhormat: Didalam photo ini perlu saya jelaskan dan saya kasih pengertian, di dalam foto ini telah saya kasi tanda atau pun kode:

Tanda atau pun kode antara lain :

- 1. Bapak/ibu Hakim Yang Terhormat di dalam photo ini bapak/ibu hakim bisa melihat, Posisi jemari tangan saudara I sebelah kiri pas berada tepat memegang pergelangan tangan sebelah kiri pihak penggugat.
- 2. Posisi duduk penggugat yang bersandar di setengah tubuh saudara I itu memperlihatkan I lagi mengandeng (setengah memeluk) penggugat.
- 3. Posisi penggugat sedang dipangku oleh saudara I itu terlihat dari posis duduk, dalam foto terlihat tempat duduk ada dua yang saya kasi tanda dengan huruf a dan b,
 - a) Tempat duduk yang di duduki oleh saudara I
 - b) Tempat yang seharusnya di duduki oleh penggugat

Di dalam photo terlihat kursi a yang di sandari oleh saudara I, dan posisi kursi b yang sangat jauh dari penggugat dan itu berarti posisi penggugat duduk di kursi yang sama dengan saudara I dan itu berarti penggugat di pangku oleh saudara I dan bisa saya katakan kalau foto penggugat dan I adalah foto mesrah,

- Bapak/ibu Hakim Yang Terhormat di dalam photo bapak/ibu hakim bisa melihat Andaikan benar dalam pengakuan penggugat menyebutkan bahwa saudara I hanyalah sekedar hubungan antara kakak dan Ak (bukan hubungan sedarah) yang berarti bukan muhkrim nya, apakah pantas penggugat berfose sedemikian rupa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat umum.? disini bapak/ibu hakim bisa membayangkan di tempat umum saja penggugat berani berfose mesrah bagai mana fose penggugat dan I apabila berada di tempat khusus?.

- Ucapan kata cerai yang sering diucapkan oleh pihak tergugat adalah benar dan sangat sering sehingga kata cerai tersebutseharus nya tidak pantas di ucapkan oleh pihak tergugat.

Jawab

⇒ Bapak/ibu Hakim Yang Terhormat Memang kata-kata cerai sering saya ucapkan tapi kata-kata itu saya ucapkan setelah kejAan penggugat selingkuh dengan saudara I . Dan memang sepantas nya saya mengambil jalan cerai buat wanita peselingku seperti penggugat, karna bagi saya penggugat bukan lah istri yang baik buat di pertahan kan, istri yang tidak bisa menjaga martabat dan kehormatan suami, istri yang tidak bisa menjA panutan dan tauladan bagi seluru kaum wanita yg tlah menjA istri seindonesia.

- I . memang benar perna saya mengirim kan SMS dan ucapan kata maaf kepada pihak tergugat sebelum saya mengajukan gugatan ke PengAlan Agama Pangkalpinang tapi hal itu saya lakukan untuk kebaikan keluarga saya, dan masa depan serta pertumbuhan anak saya N P S, dan berusaha melupakan segala hal yangt terjA antara pihak tergugat dan tergugat.

Jawab

⇒ Bapak/ibu Hakim yang terhormat: penggugat mengirimkan SMS itu hanya untuk kebaikan keluarga (itu yang di sebutkan oleh penggugat),perlu bapak/ibu Hakim Yang Terhormat ketahui sebelum penggugat berselingku rumah tangga saya baik-baik saja,dan kehancuran rumah tangga saya di sebab kan penggugat berselingku, kalau emang penggugat menginggin kan keutuhan rumah tangga kembali normal penggugat tidak sepantas nya mengulang dan mengulang kesalahan yang sama dengan terus berhubungan dengan saudara I ,

- J. apabila pihak tergugat masi menginginkan keluarga nya utuh, harmonis kembali tentu nya pihak tergugat hendak nya melakukan hal kebaikan dan tidak lagi berfikir negatif terhadap apa yang perna di pikirkan nya termasuk menganjurkan pihak tergugat untuk bekorban yang dirasa sangat berlebihan dan tidak sesuai etika.

Jawab

⇒ Bapak/ibu Hakim Yang Terhormat, dalam hal ini yang perlu saya perjelas adalah yang menginggin kembali adalah saudara penggugat karna yang melakukan kesalahan dengan berselingku itu adalah penggugat bukan saya, memberikan syarat saya rasa adalah jalan yang etis dikarnakan

Hal. 27 dari 37 halaman
Pts. No. 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat selingku, di a perselingkuhan itu terjA dalam situasi keadaan rumah tangga baik-baik saja, dan syarat-syarat yang saya berikan sangatlah beralasan,

- **Meminta penggugat mencaci maki orang tua saudara I** di karnakan di dalam poin C sudah saya jelaskan, yang seakan ibu saudara I mengadu domba saya dengan orang tua penggugat sehingga terjA konplik saya dengan orang tua penggugat.
- **Meminta saudara penggugat mencaci maki saudara I**, ini pun sangat lah beralasan karna saudara I secara tidak langsung telah merusak rumah tangga saya dengan penggugat

- **Meminta penggugat untuk menagih uang yang dipakai saudara I dan andai tidak bisa mengembalikan mau menuntut melaporkan I ke pihak kepolisian.** Dalam hal ini sewajar nya penggugat meminta uang nya di kembalikan, dan apa bila tidak di kembalikan sangat lah pantas penggugat menuntut saudara I ke pihak kepilisian, karna penggugat juga bisa menuntut saya ke polisian dalam kasus KDRT yang saya anggab kasus tersebut sangatlah pantas terjA karna penggugat berselingku.

⇒ Apabila saya menerima kata-kata maaf penggugat tanpa memberikan syat-syarat yang tlah saya berikan, adakah jaminan jikalau penggugat tidak akan kembali menggulang perselingkuhan yang telah dia lakukan nya, sedangkan di dalam surat jawaban saya di point 8 menyebutkan: pada tgl 18 januari 2012 di a saya menemui kedua orang tua penggugat untuk berdamai, malam itu saya bersumpah dan berjanji untuk tidak lagi menggunakan tangan saya untuk memukul penggugat **dengan syarat, penggugat tidak lagi berhubungan dengan saudara I, baik sms, telpon, fecebook atau media elektronik lain nya**, dan saat itu juga orang tua penggugat bertanya sama penggugat sanggup untuk memenuhi permintaan saya agar penggugat tidak lagi berhubungan dengan saudara I, dan **penggugat menjawab sanggup dan bersedia untuk tidak lagi berhubungan dengan saudara I**. Dan janji penggugat untuk tidak berhubungan lagi dengan saudara I **DI INKARI OLEH PENGGUGAT sendiri**, dalam hal ini pihak orang tua penggugat selaku orang yang mengetahui permasalahan rumah tangga saya tidak ada tindakan sama sekali setelah mengetahui penggugat kembali berrhubungan dengan I, jA saya rasa sangat lah perlu saya memberikan syarat-syarat apabila penggugat ingin kembali kepada saya untuk membina rumah tangga yang telah penggugat hancurkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K Sedangkan ucapan pihak tergugat tentang istri nya adalah pelacur adalah kata atau ucapan yang tidak tepat dan berlebihan karna sesungguhnya ucapan tersebut bukanlah pantas untuk diucapkan.

Jawab

⇒ Bapak/ibu Hakim yang Terhormat. Saya juga tidak tau apa kata yang pantas bagi seorang istri yang selingku kecuali pelacur., andaikan kata-kata pelacur salah jA apakah kata-kata yang pantas buat seorang istri yang selingku dan pergi bersama laki-laki lain(bukan muhkrim dan bukan saudara sedarah) selama empat hari tanpa kabar..?

L. seharusnya pihak penggugatlah yang harus bersabar dengan keadaan seperti ini karna sudah diperlakukan berlebihan dengan melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada penggugat, keluarga penggugat tentu nya berakibat buruk terhadap perkembangan anak tergugat dan perkembangan penggugat di masa yang akan datang.

Jawab

⇒ Bapak/ibu Hakim Yang Terhormat sebelum terjA nya perselingkuhan yang di lakukan penggugat di jelaskan bahwa kondisi rumah tangga saya dalam keadaan baik-baik saja dan di bilang dalam keadaan harmonis, saya bingung dalam hal ini siapakah yang harus bersabar, karna sepengetahuan saya orang yang harus bersabar itu adalah orang yang menerima atau mendapat masalah bukan orang yang mendatangkan atau memberikan masalah,dalam poin ini penggugat seolah-olah dia yang sangat tersiksa dengan perselingkuhan yang dia lakukan, sedangkan sebenarnya yang terjA adalah dia yang berbuat perselingkuhan, dan seharusnya saya orang yang merasa di khianati harus lah bersabar, bukan penggugat yang harus bersabar.

⇒ Setiap insan manusia ingin selalu benar dan tidak mau di salahkan dalam hal apapun, tapi alangkah baik nya dalam mencari kebenaran insan tersebut mendapatkan nya dari kejujuran.

Perlu bapak/ibu hakim pertimbangkan bahwa:

1. Pihak penggugat adalah seorang istri yang tidak bisa menjaga kehormatan dan harkat,martabat seorang suami.
2. pihak penggugat bukan lah contoh ibu yang baik buat pertumbuhan putri kandung saya karna penggugat telah menghancurkan keutuhan rumah tangga yang telah terbina dari tahun 2004 sampai terbongkar nya perselingkuhan yang penggugat lakukan di bulan januari 2012,
3. Bahwa penjelasan-penjelasan yang di berikan oleh pihak penggugat atas jawaban dari pihak tergugat tentang kronologi kenapa terjA pertengkaran dan perselisihan di awal bulan januari 2012 hampir semua nya di bantah atau di ingkari oleh

Hal. 29 dari 37 halaman
Pts. No. 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, dan yang sangat di sesal kan adalah keterangan yang di berikan penggugat itu didukung oleh orang tua yang bekerja sebagai seorang polisi yang seharusnya menegakan Hukum keAlan, dan di ketahui Ak kandung penggugat yang bekerja di KOTA PANGKALPINANG yang juga mengetahui tentang perselingkuhan yang penggugat lakukan, serta di ketahui oleh Ak ipar penggugat di a Ak ipar penggugat tersebut bergelar doktor dibidang hukum yang bekerja sebagai dosen pengajar yang mengajarkan tentang Hukum yang mengetahui perselingkuhan yang pergugat lakukan,

4. jA bisa di simpulkan keluarga penggugat seperti orang tua, Ak kandung dan Ak ipar yang sangat mengerti tentang hukum, seolah-olah membenarkan tentang perselingkuhan dan kebohongan-kebohongan yang penggugat lakukan dan parah nya lagi pihak keluarga penggugat membela dan memberi restu tentang kebohongan-kebohongan yang di tuliskan di dalam surat penjelasan penggugat, dan yang saya takutkan adalah pertumbuhan putri kandung saya apabila di besarkan di lingkungan keluarga yang selalu membenarkan sesuatu kesalahan akan berdampak putri kandung saya akan menjA seorang pembohong juga.

Demikian surat jawaban ini saya buat untuk memberikan penjelasan untuk menyelesaikan perkara antara penggugat dan tergugat, dan saya buat surat ini dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang saya alami terhitung dari mulai terjA pertengkaran dan perselisihan di awal bulan januari 2012, maka saya mohon kepada ketua Hakim PengAlan Agama Pangkalpinang melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini, mohon untuk berkenan menerima, memeriksa, mengAli serta memutuskan perkara antara penggugat dan tergugat dengan sebaik-baik nya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 275/II/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang. (P.1);
- Laporan Polisi No : LP/B 1002/11/2012/SPKT/RES PKP tanggal 21 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Polres Pangkalpinang. (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut :

1. E P binti A. H, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan KOTA PANGKALPINANG;
adalah ibu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada 3 tahun terakhir sering terjA perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan masalah ekonomi keluarga di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang membangun rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga terjA pertengkaran disebabkan Tergugat sering chatting dengan perempuan lain;
- Bahwa dalam pertengkaran, Tergugat sering berkata kotor;
- Bahwa pada kira-kira 2 bulan yang lalu Penggugat menelpon saksi minta dijemput, karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 2 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat juga sudah tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat termasuk saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. R A bin A Q J,SH, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan KOTA PANGKALPINANG;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada kira-kira 6 bulan terakhir sering terjA perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebut-sebut adanya nama laki-laki yang bernama I ;
- Bahwa pada kira-kira 2 bulan yang lalu Penggugat pernah datang kepada saksi sambil menangis, yang menurut Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2012, di mana Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

Hal. 31 dari 37 halaman
Pts. No. 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat termasuk saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat menerangkan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap sebagai a gugatan, dalil, jawaban dan bantahan semula, serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seAl-Alnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs. Suhardi untuk melakukan mediasi terhadap perkara aquo, namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut ternyata gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjA perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjA pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjAnyA perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjA sejak bulan Januari 2012, namun membantah alasan gugatan Penggugat tentang penyebab pertengkaran yang bersumber dari Tergugat, di mana Tergugat menerangkan bahwa penyebab perselisihan adalah disebabkan Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang bernama I . Dan atas maksud Penggugat untuk bercerai, Tergugat menerangkan tidak keberatan bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi/keluarga, atas bukti-bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan suatu bukti apapun juga, meskipun untuk itu Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 yang merupakan laporan pihak Penggugat kepada pihak kepolisian tentang adanya tindak pidana KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, bukti tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bermuara kepada berpisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung sekurangnya 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang mendalilkan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersumber dari pihak lawannya, dengan demikian ditemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjA perselisihan dan pertengkaran sekurangnya sejak bulan Januari 2012, disebabkan menurut Penggugat bersumber dari Tergugat, dan sebaliknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada hubungan suami isteri lebih kurang tiga bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat juga sudah sangat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan Penggugat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 33 dari 37 halaman
Pts. No. 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjA karena alasan antara lain “antara suami dan isteri terus-menerus terjA perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjA perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap dalam fakta tersebut di atas bahwa sekurangnya sejak bulan Januari 2012 yang lalu telah sering terjA perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bermuara kepada pisah rumah, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sejak bulan Juni 2012 hingga saat ini, yaitu kira-kira 3 bulan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal serumah, hal mana Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama menunjukkan sikap antipati dan permusuhan antara satu dengan lainnya, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagai a disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjAkan di antaramu rasa kasih dan sayang...”

- Surah An-Nisa ayat 19 :

.... وعاشروهن بالمعروف

“... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut...”

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan ayat Alquran di atas, Majelis berpendapat bahwa manakala isteri - i.c. Penggugat - telah sedemikian benci kepada suami - i.c. Tergugat -, dan sebaliknya Tergugat telah pula mencurigai (menuduh) Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tidak dapat memenuhi serta tidak mungkin mencapai kriteria dasar dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didalilkan masing-masing pihak bersumber dari pihak lawannya, Majelis menilai bahwa terlepas dari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati dan kebencian terhadap pasangannya, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri kira-kira 3 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian rupa ketidak sukaan dan bahkan telah menjA kebencian yang kuat kepada Tergugat, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjA rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjAkan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf

Hal. 35 dari 37 halaman
Pts. No. 209/Pdt.G/2012/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitia diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

MENINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (A I bin M. A. R F) terhadap Penggugat (E K binti A T);
3. Memerintahkan Panitia PengAlan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gabek dan KUA Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di PengAlan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1433 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Faridah** dan **Drs. Suhardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Helmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Dra. FARIDAH

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HELMAWATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi-	: Rp	40.000,-
. Biaya Pendaftaran-----	: Rp	30.000,-
. Biaya Panggilan-----	: Rp	100.000,-
. Biaya Redaksi-----	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai-----	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 181.000,-